



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA**

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-1

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 7 September 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINITNG, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-2

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 7 September 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa, lalu Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan, kemudian Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menerangkan ianya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini ;

Selanjutnya Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menjawab pertanyaan dan mengaku bernama :

Nama lengkap	: ZULFIKAR ALS ZUL.
Tempat lahir	: SNB Peusangan.
Umur / Tgl. lahir	: 36 Tahun / 06 Juni 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Sp.Peut Desa Seuneubok Peusangan Kecamatan Oeureulak Kabupaten Aceh Tiumur Prov.Aceh.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan tanggal 3-Juni-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4-Juni-2017 sampai dengan tanggal 13-Juli-2017 ;
3. Perpanjangan PN Medan I sejak tanggal 14-Juli-2017 sampai dengna tanggal 12-Agustus-2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26-Juli-2017 sampai dengan tanggal 14-Agustus-2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10-Agustus-2017 sampai dengan tanggal 8-September-2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 9-Desember-2017 sampai dengan tanggal 7-November-2017.
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Ke-I sejak tanggal 8-November-2017 sampai dengan tanggal 7-Desember-2017.

Kemudian Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan baik-baik apa yang akan didengarnya dan dikemukakan didalam persidangan ini, dan supaya Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan didampingi oleh Penasehat Hukum An.Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Halaman 3 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 949/MDN/07/2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya :

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan saksi belum hadir pada persidangan hari ini, mohon sidang ditunda ;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan dan persidangan yang akan datang ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 14 September 2017, di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan untuk acara tuntutan ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-3
Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 14 September 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-4
Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 28 September 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-5
Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 28 September 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dipersidangan ini.

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini telah hadir 1 (satu) orang dan menunggu diluar, serta mohon diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan lainnya sebelum didengar keterangan dipersidangan ini.

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi I, serta atas pertanyaan yang diajukan, Saksi I menerangkan dan mengaku bernama :

WAHYUDI HIDAYAT Lahir di Binjai, tanggal 01 Oktober 1978, Umur 38 Tahun,
Pekerjaan Polri, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan SM Raja Km.10,5 No.60 Medan.

Saksi I menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah terdakwa ditangkap, tetapi dan tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya sebelum Saksi I memberikan keterangannya, terlebih dahulu Saksi I bersumpah menurut ajaran agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Halaman 7 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar 14.30 Wib bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan Gang Jambu kelurahan cengkeh turi kecamatan Binjai Utara Kota Binjai saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Pada saat saudara menangkap terdakwa barang bukti apa yang saudara sita ?

Pada saat saksi menangkap terdakwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan shabu shabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartunya

Berdasarkan apa saudara menangkap terdakwa ?

Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di alamat tersebut ada transaksi jual beli narkoba

Bagaimana cara saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Awalnya saksi berpura pura menjadi pembeli dan memesan narkoba kepada terdakwa dan setelah saksi memesan narkoba tersebut saksi mengajak jumpa terdakwa untuk transaksi pada saat saksi dan terdakwa berjumpa dan melakukan transaksi saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Darimana terdakwa memperoleh narkoba tersebut ?

Kata terdakwa dia memperolehnya dari Apasuh

Apakah terdakwa memiliki ujin untk memiliki narkoba tersebut ?

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penasehat Hukum terdakwa tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah terdakwa menyadari pada saat saudara memesan narkotia tersebut bahwa saudara adalah anggota kepolisian ?

Terdakwa tidak menyadari pada saat saksi memesan narkoba tersebut bahwa saksi adalah anggota kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan masih akan mengajukan saksi lainnya, untuk itu mohon diberi waktu pada persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan dan persidangan yang akan datang ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan untuk acara tuntutan ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

Halaman 8 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY RIAMA, SH.MH

SABARULINA GINTING, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-6

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-7

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menjelaskan bahwa belum dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan hari ini, maka Hakim Ketua menunda persidangan serta menetapkan persidangan berikutnya pada hari : Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan yang telah ditentukan tersebut diatas dan membawa barang bukti ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-8

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dipersidangan ini.

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini telah hadir 1 (satu) orang dan menunggu diluar, serta mohon diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan lainnya sebelum didengar keterangan dipersidangan ini.

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi I, serta atas pertanyaan yang diajukan, Saksi I menerangkan dan mengaku bernama :

FRANS F.MARAMIS Lahir di Medan, tanggal 4 Desember 1978, Umur 37 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganeraan Indonesia, Alamat di Jalan SM.Raja Km.10,5 No.60 Medan.

Saksi II menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan namun tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya sebelum Saksi II memberikan keterangannya, terlebih dahulu Saksi II bersumpah menurut ajaran agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar 14.30 Wib bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan Gang Jambu Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Pada saat saudara menangkap terdakwa barang bukti apa yang saudara sita ?

Pada saat saksi menangkap terdakwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan shabu shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut kartunya

Berdasarkan apa saudara menangkap terdakwa ?

Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di alamat tersebut ada transaksi jual beli narkoba

Bagaimana cara saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Awalnya saksi berpura pura menjadi pembeli dan memesan narkoba kepada terdakwa dan setelah saksi memesan narkoba tersebut saksi mengajak jumpa terdakwa untuk transaksi pada saat saksi dan terdakwa berjumpa dan melakukan transaksi saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Darimana terdakwa memperoleh narkoba tersebut ?

Kata terdakwa dia memperolehnya dari Apasuh

Apakah terdakwa memiliki ujin untuk memiliki narkoba tersebut ?

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penasehat Hukum terdakwa tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah terdakwa menyadari pada saat saudara memesan narkoba tersebut bahwa saudara adalah anggota kepolisian ?

Terdakwa tidak menyadari pada saat saksi memesan narkoba tersebut bahwa saksi adalah anggota kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksinya telah cukup, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara ini sudah cukup dan mohon dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa :

Kapan dan dimana saudara ditangkap ?

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar 14.30 Wib bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan Gang Jambu Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai

Pada saat saudara ditangkap barang bukti apa yang disita ?

Halaman 12 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan shabu shabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartunya

Kapan dan dimana saudara memperoleh narkotika tersebut ?

Pada hari selasa tanggal 9 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan Apasuh di depan rumah sakit bidadari binjai untuk menyerahkan shabu shabu yang terdakwa pesan

Bagaimana cara saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ?

Awalnya saksi berpura pura menjadi pembeli dan memesan narkotika kepada terdakwa dan setelah saksi memesan narkotika tersebut saksi mengajak jumpa terdakwa untuk transaksi pada saat saksi dan terdakwa berjumpa dan melakukan transaksi saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum tersebut mengajukan pertanyaan kepada terdakwa yang oleh terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apa saudara mengetahui siapa calon pembeli tersebut ?

Awalnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap baru terdakwa mengetahuinya bahwa pembeli tersebut adalah anggota kepolisian

Apakah terdakwa memiliki ujin untk memiliki narkotika tersebut ?

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang dalam kesempatan itu Penasehat Hukum terdakwa tersebut mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Berapa harga yang saudara jual untuk mendapatkan keuntungan dari narkotika tersebut ?

Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapat keuntungan dari selisih jual dari harga Apasuh dengan harga penjualan terdakwa kepada pembeli seharga Rp.80.000.000,-

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia akan mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa tersebut, untuk itu mohon diberi waktu pada persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua lalu menunda persidangan dan persidangan yang akan datang ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, di tempat sidang Pengadilan Negeri Medan untuk acara tuntutan ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-9

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ianya dalam keadaan sehat dan tidak keberatan pemeriksaan dilanjutkan.

Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah untuk Tuntutan Pidana, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua lalu Penuntut menyatakan Tuntutan Pidananya belum siap untuk dibacakan dan mohon agar persidangan ditunda.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan dibuka kembali pada hari : Kamis, tanggal 2 November 2017, Jam 14.00 WIB dan memerintahkan agar menghadapkan terdakwa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah Hakim Ketua selesai mengumumkan penundaan sidang tersebut, lalu persidangan ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-10

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 2 November 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan tidak berkeberatan pemeriksaan dilanjutkan.

Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah untuk tuntutan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutannya telah selesai dan selanjutnya membacakan tuntutannya tertanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Jaksa Penuntut Umum

Atas tuntutan pidana tersebut, oleh Penasihat Hukum para Terdakwa menerangkan akan mengajukan nota pembelaan dan untuk itu mohon diberi waktu dan akan mengajukannya pada persidangan berikutnya.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan dibuka kembali pada hari : Kamis, tanggal 9 November 2017, Jam 10.00 WIB dan memerintahkan agar menghadapkan terdakwa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah Hakim Ketua selesai mengumumkan penundaan sidang tersebut, lalu persidangan ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NETTY RIAMA, SH.MH

SABARULINA GINTING, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-11
Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 9 November 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH..... HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH..... HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH..... HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH..... PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH..... PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ianya dalam keadaan sehat dan tidak keberatan pemeriksaan dilanjutkan.

Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah untuk Tuntutan Pidana, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua lalu Penuntut menyatakan Tuntutan Pidananya belum siap untuk dibacakan dan mohon agar persidangan ditunda.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan dibuka kembali pada hari : Kamis, tanggal 16 November 2017, Jam 14.00 WIB dan memerintahkan agar menghadapkan terdakwa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah Hakim Ketua selesai mengumumkan penundaan sidang tersebut, lalu persidangan ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NETTY RIAMA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH

Halaman 17 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-12

Nomor 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

Pengadilan Negeri Medan di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari : Kamis, tanggal 16 November 2017, dalam perkara Terdakwa :

ZULFIKAR ALS ZUL.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SABARULINA GINTING, SH.MH.....	HAKIM KETUA ;
JANVERSON SINAGA, SH.MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
SARYANA, SH. MH.....	HAKIM ANGGOTA ;
NETTY RIAMA, SH.MH.....	PANITERA PENGGANTI ;
KADLAN SINAGA, SH.....	PENUNTUT UMUM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-Mei-2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya An. Riswan H.Siregar,SH.M.Hum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadirkan terdakwa dan Kemudian Penuntut Umum menghadirkan terdakwa kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ianya dalam keadaan sehat dan siap untuk dilanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah untuk nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atas kesempatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaannya tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Halaman 18 BA No 2179/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Nota pembelaan

Selanjutnya atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan, maka Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah selama 15 (lima belas) menit setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah lalu Hakim Ketua mengucapkan isi putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR ALS ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR ALS ZUL tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu shabu seberat 999 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartunya ;

Dirampas dan dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut diucapkan, lalu Hakim Ketua memberitahukan kepada para terdakwa dan Penuntut Umum tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

- a. Segera menerima atau menolak putusan ;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Kemudian persidangan lalu ditutup oleh Hakim Ketua.

Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NETTY RIAMA, SH.MH

SABARULINA GINTING, SH.MH